



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMAD MUSAFAK BIN ALM. FADHOLI**;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/19 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Candirejo Rt. 05 / Rw. 02 Kecamatan Bawang,
Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa Akhmad Musafak Bin Alm. Fadholi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Musafak bin alm. Fadholi secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Musafak bin Alm. Fadholi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance;
 - 1 (satu) lbr fotocopy BPKB Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 a.n. Joyoe Mariati HONGGOMISENO;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 yang ditandatangani oleh Dian Cahyaning Lestari selaku pihak pertama dan AHMAD MUSAFK selaku pihak kedua;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 a.n. Joyoe Mariati Honggomiseno.Dikembalikan kepada Dian Cahyaning Lestari.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor terpasang 082136302299;.
- Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Akhmad Musafak Bin (Alm) Fadholi, bersama-sama dengan Arifin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 06.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang membutuhkan uang sampai kemudian mempunyai niat jahat untuk menggadaikan mobil rental yang selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Arifin (DPO) lalu menyampaikan niatnya tersebut dan setelah itu Sdr. Arifin menyanggupinya dan memberikan nomor kontak Sdri. Dian selaku pemilik rental mobil yang berada di Semarang;

Bahwa terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berkomunikasi dengan Saksi Dian melalui handphone yang mana terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Candirejo – Kecamatan Bawang – Kabupaten Batang, adapun terdakwa selanjutnya berpura-pura untuk menyewa/rental mobil milik korban guna kebutuhan operasional desa selama 6 (enam) bulan dan uang sewa akan terdakwa bayarkan kepada korban dimuka/awal setiap bulannya, atas penyampaian terdakwa tersebut, korban yakin dan percaya kemudian sepakat dengan mensyaratkan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa keesokan harinya atau pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi Dian bersama dengan sopir-nya tiba di rumah terdakwa guna menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka : MHKV5EB2JHK003537, Nosin : 1NRF295760 berikut STNK an. Joyce Mariati Honggomiseno kepada terdakwa untuk disewakan dan diikuti dengan terdakwa menyerahkan yang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi Dian lalu keduanya menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil yang dibawa oleh Saksi Dian pada saat itu, setelah itu Saksi Dian bersama sopirnya meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi/ menelpon Sdr. Arifin (DPO) yang mana memberitahukan bahwa terdakwa telah mendapatkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil yang siap untuk digadai lalu terdakwa meminta Sdr. Arifin untuk datang kerumah terdakwa guna mengambil 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ, namun saat itu Sdr. Arifin mengatakan tidak bisa dan meminta kepada terdakwa untuk bertemu di Alun-alun Sukorejo-Kendal, selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ tersebut bertemu dengan Sdr. Arifin di Alun-alun Sukorejo-Kendal yang kemudian terdakwa pulang dengan diantar oleh Sdr. Arifin (DPO) menggunakan 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Arifin menghubungi/ menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada teman dari Sdr. Arifin yang bersedia menggadai 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ yang mana terdakwa diajak untuk turut serta menemani Sdr. Arifin di depan Pasar Weleri – Kendal. Kemudian tidak beberapa lama Sdr. Arifin datang menjemput terdakwa dirumah terdakwa lalu keduanya bersama-sama menuju pasar Weleri- Kendal;

Bahwa setiba-nya terdakwa dan Sdr. Arifin di Pasar Weleri tersebut lalu bertemu dengan Sdr. Wandu yang mana saat itu Sdr. Wandu sanggup untuk menggadai 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun baru sanggup memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adapun sisanya akan diberikan seminggu kemudian, atas penyampaian Sdr. Wandu tersebut terdakwa akhirnya menyetujui-nya lalu menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Wandu, selanjutnya seminggu kemudian terdakwa menerima kembali uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Wandu. Adapun terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Arifin (DPO) sebagai upah dalam mencarikan mobil rental yang digadai tersebut, yang man terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari hasil gadai kepada Sdr. Wandu tersebut telah digunakan kesemuanya untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi Dian mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Akhmad Musafak Bin (Alm) Fadholi, bersama-sama dengan Arifin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Arifin (DPO) untuk dicarikan mobil yang bisa disewa atau rental, dan setelah itu Sdr. Arifin memberikan nomor kontak Sdri. Dian selaku pemilik rental mobil yang berada di Semarang;

Sekira hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Dian yang mana terdakwa bermaksud menyewa/rental mobil milik korban guna kebutuhan operasional desa Candirejo selama 6 (enam) bulan, atas penyampaian terdakwa tersebut lalu korban bersedia untuk mengantarkan 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ kerumah terdakwa keesokan harinya atau pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022. Yang mana terdakwa dan Saksi Dian akhirnya bertemu di rumah terdakwa di Desa Candireja – Kecamatan Bawang pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib, adapun terdakwa saat itu menerima 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ dari Saksi Dian diikuti dengan terdakwa menyerahkan uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdri. Dian lalu keduanya menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil yang dibawa oleh Saksi Dian pada saat itu, setelah itu Saksi Dian bersama sopirnya meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa setelah menerima 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ dari Saksi Dian tersebut, timbul niat jahat –nya untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain yang mana selanjutnya terdakwa menghubungi/ menelpon Sdr. Arifin (DPO) yang mana memberitahukan bahwa terdakwa meminta Sdr. Arifin untuk dicarikan orang yang mau untuk menerima gadai 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ, adapun Sdr. Arifin mengatakan tidak bisa dan meminta kepada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk bertemu di Alun-alun Sukorejo-Kendal, selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ tersebut bertemu dengan Sdr. Arifin di Alun-alun Sukorejo-Kendal yang kemudian terdakwa pulang dengan diantar oleh Sdr. Arifin (DPO) menggunakan 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Arifin menghubungi/ menelpon terdakwa lalu memberitahukan bahwa ada teman dari Sdr. Arifin yang bersedia menggadai 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ yang mana terdakwa diajak untuk turut serta menemani Sdr. Arifin di depan Pasar Weleri – Kendal. Kemudian tidak beberapa lama Sdr. Arifin datang menjemput terdakwa lalu keduanya bersama-sama menuju pasar Weleri- Kendal;

Setelah terdakwa dan Sdr. Arifin tiba di Pasar Weleri lalu bertemu dengan Sdr. Wandu yang mana saat itu Sdr. Wandu sanggup untuk menggadai 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun baru sanggup memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adapun sisanya akan diberikan seminggu kemudian, atas penyampaian Sdr. Wandu tersebut terdakwa akhirnya menyetujui-nya lalu menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Wandu, selanjutnya seminggu kemudian terdakwa menerima kembali uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Wandu. Bahwa terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Arifin (DPO) dalam mencari mobil rental yang digadai tersebut, adapun terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Wandu telah digunakan kesemuanya untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, maka Saksi Dian mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dian Cahyaning Lestari binti Woro Kristanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Batang pada tanggal 19 Desember 2022, adapun saksi membenarkan BAP Saksi sebagaimana Berkas Perkara terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi selaku pemilik rental mobil di Semarang sekira bulan Mei tahun 2022 dihubungi oleh Sdr.Arifin (DPO) yang mana saat itu menyampaikan bahwa ada teman dari Sdr. Arifin tersebut yang bernama Sdr. Ahmad Musafak hendak menyewa/rental mobil;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 dihubungi oleh terdakwa dan menyampaikan maksud untuk menyewa / rental mobil guna keperluan operasional desa;
- Bahwa saksi lalu atas penyampaian terdakwa tersebut kemudian percaya terlebih terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Candirejo yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 saksi bersama dengan sopir mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ ke rumah terdakwa yang berada di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa saat itu sepakat tentang harga sewa mobil untuk setiap bulannya sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan saksi sertakan Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ;
- Bahwa sekira bulan Juli, terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ lalu pada tanggal 25 Juli 2022 saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Wandu lalu memberitahukan bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ kepada Sdr. Wandu tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi setelah itu menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi penyampaian dari Sdr. Wandu tersebut dan ternyata benar terdakwa mengakui jika dirinya menggadaikan mobil saksi dan berjanji akan membayar sewa mobil kepada saksi;
- Bahwa saksi atas kejadian tersebut diatas kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi sebelum kejadian juga telah menyewakan / merental-kan 5 (lima) unit mobil kepada terdakwa jadi total ada 6 (enam) mobil, yang mana uang sewa dari kesemua mobil yang disewa terdakwa tersebut macet atau tidak dibayarkan sejumlah kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Agil Deskatilo Bin Soesilo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Batang pada tanggal 22 Desember 2022, adapun saksi membenarkan BAP Saksi sebagaimana berkas perkara terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan teman dari saksi korban (Sdri. Dian);
 - Bahwa saksi pernah sebelum kejadian bermaksud untuk merental mobil milik korban tersebut namun dikarenakan korban menyampaikan bahwa 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ tersebut sudah disewa oleh terdakwa selama 6 (enam) bulan sehingga saksi tidak jadi menyewa mobil kepada korban;
 - Bahwa sekira bulan Agustus 2022 saksi diberitahu oleh terdakwa jika 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ yang disewa terdakwa telah digadaikan kepada orang lain lalu saksi bersama dengan korban serta Sdr. Fery Eka Syahputra berusaha menemui terdakwa yang selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa, saksi mendengar penyampaian dari terdakwa bahwa terdakwa membenarkan telah menggadaikan 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ tersebut dan berjanji akan mengembalikan dan membayar uang sewa-nya kepada korban;
 - Bahwa saksi ketahui sampai dengan saat ini terdakwa tidak membayar uang sewa dan mengembalikan 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Erna Diroh Binti (Alm) Slamet Rasdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dipersidangan sehubungan perkara penipuan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ yang dilakukan terdakwa :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku perangkat desa (Bendahara) Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kab. Batang sejak tahun 2016, adapun selaku kepala desa Candirejo adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi ketahui, tidak pernah Pemerintahan Desa Candirejo melakukan pengadaan kendaraan operasional desa;
 - Bahwa saksi juga mengetahui Desa Candirejo tidak pernah melakukan rental atau penyewaan mobil guna kegiatan operasional desa;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat perjanjian sewa mobil yang dilakukan terdakwa kepada korban;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui korban (Sdri. Dian) datang ke Kantor Balaidesa Candirejo yang mana saat itu korban mencari terdakwa, adapun saat itu saksi tidak tahu ada keperluan apa terkait korban dengan terdakwa;
 - Bahwa korban sudah 2 (dua) kali datang ke Kantor Balaidesa Candirejo;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi **Heriyan Sangaji Wicaksono bin Suharsiyanto, SH, MH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dipersidangan sehubungan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Limpung;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut yang mana sebelumnya Sdri. Dian telah membuat laporan polisi di Polres Batang terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan;
 - Bahwa saksi ketahui dugaan tindak pidana yang terdakwa adalah penggelapan atau penipuan berupa 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ milik dari Sdri. Dian;
 - Bahwa saksi pada saat penangkapan terdakwa tersebut tidak menemukan barang bukti 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ yang mana berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa, bahwa 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ telah terdakwa gadaikan kepada seseorang bernama Wandu, alamat Weleri sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Sdr. Wandu masuk dalam daftar DPO bersama juga Sdr. Arifin yang perannya sebagai orang yang mencari terdakwa mobil rental;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang membutuhkan uang lalu mempunyai niat jahat untuk menggadaikan mobil rental yang selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Arifin (DPO) lalu menyampaikan niatnya tersebut dan setelah itu Sdr. Arifin menyanggupinya dan memberikan nomor kontak Sdr. Dian selaku pemilik rental mobil yang berada di Semarang;
- Bahwa terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berkomunikasi dengan Saksi Dian melalui handphone yang mana terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Candirejo – Kecamatan Bawang – Kabupaten Batang, adapun terdakwa selanjutnya berpura-pura untuk menyewa/rental mobil milik korban guna kebutuhan operasional desa selama 6 (enam) bulan dan uang sewa akan terdakwa bayarkan kepada korban dimuka/awal setiap bulannya, atas penyampaian terdakwa tersebut, korban yakin dan percaya kemudian sepakat dengan mensyaratkan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya atau pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi Dian bersama dengan sopir-nya tiba di rumah terdakwa guna menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka : MHKV5EB2JHK003537, Nosin : 1NRF295760 berikut STNK an. Joyce Mariati Honggomiseno kepada terdakwa untuk disewakan dan diikuti dengan dengan terdakwa menyerahkan yang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi Dian lalu keduanya menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil yang dibawa oleh Saksi Dian pada saat itu, setelah itu Saksi Dian bersama sopirnya meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi/ menelpon Sdr. Arifin (DPO) yang mana memberitahukan bahwa terdakwa telah mendapatkan unit mobil yang siap untuk digadai lalu terdakwa meminta Sdr. Arifin untuk datang ke rumah terdakwa guna mengambil 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ, namun saat itu Sdr. Arifin mengatakan tidak bisa dan meminta kepada terdakwa untuk bertemu di Alun-alun Sukorejo-Kendal, selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xenia nopol H-9423-HQ tersebut bertemu dengan Sdr. Arifin di Alun-alun Sukorejo-Kendal yang kemudian terdakwa pulang dengan diantar oleh Sdr. Arifin (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Arifin menghubungi/menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada teman dari Sdr. Arifin yang bersedia menggadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ yang mana terdakwa diajak untuk turut serta menemani Sdr. Arifin di depan Pasar Weleri – Kendal. Kemudian tidak beberapa lama Sdr. Arifin datang menjemput terdakwa di rumah terdakwa lalu keduanya bersama-sama menuju pasar Weleri- Kendal;

- Bahwa setiba-nya terdakwa dan Sdr. Arifin di Pasar Weleri tersebut lalu bertemu dengan Sdr. Wandu yang mana saat itu Sdr. Wandu sanggup untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun baru sanggup memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adapun sisanya akan diberikan seminggu kemudian, atas penyampaian Sdr. Wandu tersebut terdakwa akhirnya menyetujui-nya lalu menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Wandu, selanjutnya seminggu kemudian terdakwa menerima kembali uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Wandu. Adapun terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Arifin (DPO) sebagai upah dalam mencari mobil rental yang digadai tersebut, yang mana terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari hasil gadai kepada Sdr. Wandu tersebut telah digunakan kesemuanya untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*):

1. Saksi **Marokhah binti Tujari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui Saksi Dian datang kerumah saksi untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ untuk disewa, yang mana saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa terdakwa menyewa mobil tersebut ;
 - Bahwa saksi ketahui orang yang datang diperiksa di persidangan kemarin bukanlah orang yang datang bersama dengan korban di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi bersama Sdr. Arifin (teman terdakwa) kemana saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa diproses hukum karena telah menggadaikan mobil korban (Sdri. Dian) kepada orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ milik Saksi Dian tersebut telah ditebus ke penerima gadai di Wonosobo sejumlah Rp. 55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) yang mana menggunakan uang patungan keluarga serta yang mengambil adalah adik terdakwa di Bawang;
- Bahwa saksi menerangkan terkait jumlah kerugian korban sebagaimana disampaikan korban di depan persidangan sebelumnya yakni kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), hal tersebut menurut saksi tidak benar, yang benar adalah sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Agus Kholil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saksi Dian Cahyaning Lestari karena telah pinjam mobil miliknya berupa Daihatsu Xenia tidak dikembalikan tetapi digadaikan ke orang lain.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau mobil berada di Wonosobo lalu saya disuruh Terdakwa menemui temannya bernama sdr. mas lan di Sukorejo;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. lan uang lalu menyerahkan uang sebesar Rp.56.500.000,-(lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh lan uang tersebut ditransfer kepada orang yang terima gadai di Wonosobo.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance;
- 1 (satu) lbr fotocopy BPKB Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 a.n. Joyoe Mariati Honggomiseno;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 yang ditandatangani oleh Dian Cahyaning Lestari selaku pihak pertama dan Ahmad Musafak selaku pihak kedua;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor terpasang 082136302299;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 a.n. Joyoe Mariati Honggomiseno

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang membutuhkan uang lalu mempunyai niat jahat untuk menggadaikan mobil rental yang selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Arifin (DPO) lalu menyampaikan niatnya tersebut dan setelah itu Sdr. Arifin menyanggupinya dan memberikan nomor kontak Sdri. Dian selaku pemilik rental mobil yang berada di Semarang;
- Bahwa terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berkomunikasi dengan Saksi Dian melalui handphone yang mana terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, adapun terdakwa selanjutnya berpura-pura untuk menyewa/rental mobil milik korban guna kebutuhan operasional desa selama 6 (enam) bulan dan uang sewa akan terdakwa bayarkan kepada korban dimuka/awal setiap bulannya, atas penyampaian terdakwa tersebut, korban yakin dan percaya kemudian sepakat dengan mensyaratkan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya atau pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi Dian bersama dengan sopir-nya tiba dirumah terdakwa guna menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka : MHKV5EB2JHK003537, Nosin : 1NRF295760 berikut STNK an. Joyce

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mariati Honggomiseno kepada terdakwa untuk disewakan dan diikuti dengan dengan terdakwa menyerahkan yang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi Dian lalu keduanya menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil yang dibawa oleh Saksi Dian pada saat itu, setelah itu Saksi Dian bersama sopirnya meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi/ menelpon Sdr. Arifin (DPO) yang mana memberitahukan bahwa terdakwa telah mendapatkan unit mobil yang siap untuk digadai lalu terdakwa meminta Sdr. Arifin untuk datang kerumah terdakwa guna mengambil 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ, namun saat itu Sdr. Arifin mengatakan tidak bisa dan meminta kepada terdakwa untuk bertemu di Alun-alun Sukorejo-Kendal, selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ tersebut bertemu dengan Sdr. Arifin di Alun-alun Sukorejo-Kendal yang kemudian terdakwa pulang dengan diantar oleh Sdr. Arifin (DPO) menggunakan 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Arifin menghubungi/ menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada teman dari Sdr. Arifin yang bersedia menggadai 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ yang mana terdakwa diajak untuk turut serta menemani Sdr. Arifin di depan Pasar Weleri – Kendal. Kemudian tidak beberapa lama Sdr. Arifin datang menjemput terdakwa dirumah terdakwa lalu keduanya bersama-sama menuju pasar Weleri- Kendal;
- Bahwa setiba-nya terdakwa dan Sdr. Arifin di Pasar Weleri tersebut lalu bertemu dengan Sdr. Wandu yang mana saat itu Sdr. Wandu sanggup untuk menggadai 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun baru sanggup memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adapun sisanya akan diberikan seminggu kemudian, atas penyampaian Sdr. Wandu tersebut terdakwa akhirnya menyetujui-nya lalu menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Wandu, selanjutnya seminggu kemudian terdakwa menerima kembali uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Wandu. Adapun terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Arifin (DPO) sebagai upah dalam mencari mobil rental yang digadai tersebut, yang man terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari hasil gadai kepada Sdr. Wandu tersebut telah digunakan kesemuanya untuk kepentingan pribadi terdakwa.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;**
5. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa **Akhmad Musafak bin alm. Fadholi** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama bersama Sdr. Arifin (DPO) telah dengan sengaja merencanakan niat jahat untuk menggadaikan mobil milik orang lain / mobil rental dengan terlebih dahulu terdakwa menyampaikan niatnya tersebut dan setelah itu Sdr. Arifin menyanggupinya dan memberikan nomor kontak Sdri. Dian selaku pemilik rental mobil yang berada di Semarang lalu pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berkomunikasi dengan korban Sdri. Dian melalui handphone yang mana terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Candirejo – Kecamatan Bawang – Kabupaten Batang, adapun terdakwa selanjutnya berpura-pura untuk menyewa/rental mobil milik korban guna kebutuhan operasional desa selama 6 (enam) bulan dan uang sewa akan terdakwa bayarkan kepada korban dimuka/awal setiap bulannya, atas penyampaian terdakwa tersebut, korban yakin dan percaya kemudian sepakat dengan mensyaratkan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya atau pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib korban Sdri. Dian bersama dengan sopir-nya tiba dirumah terdakwa guna menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka: MHKV5EB2JHK003537, Nosin : 1NRF295760 berikut STNK an. Joyce Mariati Honggomiseno kepada terdakwa untuk disewakan dan diikuti dengan terdakwa menyerahkan yang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada korban Sdri. Dian lalu keduanya menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil yang dibawa oleh korban Sdri. Dian pada saat itu, setelah itu korban Sdri. Dian bersama sopirnya meninggalkan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi/ menelpon Sdr. Arifin (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana memberitahukan bahwa terdakwa telah mendapatkan unit mobil yang siap untuk digadai lalu terdakwa meminta Sdr. Arifin untuk datang ke rumah terdakwa guna mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ, namun saat itu Sdr. Arifin mengatakan tidak bisa dan meminta kepada terdakwa untuk bertemu di Alun-alun Sukorejo-Kendal, selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ tersebut bertemu dengan Sdr. Arifin di Alun-alun Sukorejo-Kendal yang kemudian terdakwa pulang dengan diantar oleh Sdr. Arifin (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Arifin menghubungi/ menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada teman dari Sdr. Arifin yang bersedia menggadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ yang mana terdakwa diajak untuk turut serta menemani Sdr. Arifin di depan Pasar Weleri – Kendal. Kemudian tidak beberapa lama Sdr. Arifin datang menjemput terdakwa di rumah terdakwa lalu keduanya bersama-sama menuju pasar Weleri- Kendal. Lalu setelah terdakwa dan Sdr. Arifin di Pasar Weleri tersebut lalu bertemu dengan Sdr. Wandu yang mana saat itu Sdr. Wandu sanggup untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun baru sanggup memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adapun sisanya akan diberikan seminggu kemudian, atas penyampaian Sdr. Wandu tersebut terdakwa akhirnya menyetujui-nya lalu menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Wandu, selanjutnya seminggu kemudian terdakwa menerima kembali uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Wandu. Adapun terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Arifin (DPO) sebagai upah dalam mencari mobil rental yang digadai tersebut, yang mana terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari hasil gadai kepada Sdr. Wandu tersebut telah digunakan kesemuanya untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa bukan sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ tersebut yang mana tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdri. Dian Cahyaning Lestari Binti Woro Kristanto selaku pemilik sah, tetapi terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia nopol H-9423-HQ kepada orang lain yaitu Sdr. Wandu sehingga dapat diartikan sebagai melawan hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) buah sub unsur sebagai alternative, artinya bila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ke-3 (tiga) ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada elemen ini undang-undang telah merumuskan secara formal unsur ini di pandang sebagai *kontitutif delict* penipuan dalam kreteria sebagai alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar untuk menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur apakah dalam tindakan Terdakwa ditemukan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dian Cahyaning Lestari binti Woro Kristanto pada saat terdakwa menghubungi bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa Candirejo, Kecamatan Bawang yang membutuhkan sewa rental mobil untuk keperluan operasional Desa Candirejo, atas hal tersebut korban yakin dan percaya padahal hal tersebut tidak pernah ada sebagaimana keterangan saksi Erna Dirroh binti (alm.) Slamet Rasdi selaku Bendahara Desa Candirejo didepan persidangan yang menerangkan tidak pernah ada sama sekali pengadaan mobil untuk operasional kegiatan Desa di



tahun 2021 atau 2022, sehingga dengan demikian sub unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

ad. 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah dari perbuatan atau tindakan-tindakan Terdakwa dapat menggerakkan agar orang lain menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa atau dapat memberi hutang ataupun menghapus piutang (sifatnya alternatif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mempunyai niat jahat untuk menggadaikan mobil rental yang selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Arifin (DPO) lalu menyampaikan niatnya tersebut dan setelah itu Sdr. Arifin menyanggupinya dan memberikan nomor kontak Sdri. Dian selaku pemilik rental mobil yang berada di Semarang, lalu pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 berkomunikasi dengan korban Sdri. Dian melalui handphone yang mana terdakwa mengaku sebagai Kepala Desa Candirejo – Kecamatan Bawang – Kabupaten Batang, adapun terdakwa selanjutnya berpura-pura untuk menyewa/rental mobil milik korban guna kebutuhan operasional desa selama 6 (enam) bulan dan uang sewa akan terdakwa bayarkan kepada korban dimuka/awal setiap bulannya, atas penyampaian terdakwa tersebut, korban yakin dan percaya kemudian sepakat dengan mensyaratkan harga sewa setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi menurut hukum;

ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi yaitu Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sedikit-sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana penipuan terhadap saksi Dian Cahyaning Lestari Binti Woro Kristanto dilakukan bersama-sama antara Sdr. Arifin (DPO) dan Sdr. Wandu dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yang menunjukkan adanya keturutsertaan masing-masing pelaku dalam melakukan penipuan terhadap saksi Dian Cahyaning Lestari Binti Woro Kristanto yang diinsafi oleh para pelaku yang mempunyai tujuan yang sama peran yang saling mendukung untuk terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur yang melakukan secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance, 1 (satu) lbr fotocopy BPKB Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 a.n. Joyoe Mariati Honggomiseno, 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 yang ditandatangani oleh Dian Cahyaning Lestari selaku pihak pertama dan Ahmad Musafak selaku pihak kedua, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 a.n. Joyoe Mariati Honggomiseno telah disita dari saksi Dian Cahyaning Lestari Binti Woro Kristanto dan merupakan milik saksi Dian Cahyaning Lestari Binti Woro Kristanto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dian Cahyaning Lestari Binti Woro Kristanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor terpasang 082136302299 adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang merupakan seorang Kepala Desa yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Akhmad Musafak bin alm. Fadholi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan penipuan”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance;
 - 1 (satu) lbr fotocopy BPKB Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 a.n. Joyoe Mariati Honggomiseno;
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian sewa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 yang ditandatangani oleh Dian Cahyaning Lestari selaku pihak pertama dan Ahmad Musafak selaku pihak kedua;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand New Xenia warna silver metalik tahun 2017 nopol H-9423-HQ Noka. MHKV5EB2JHK003537, Nosin. 1NRF295760 a.n. Joyoe Mariati Honggomiseno.

Dikembalikan kepada Dian Cahyaning Lestari.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor terpasang 082136302299;.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Rabu**, tanggal **5 April 2023** oleh kami, **Nurachmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Sukasno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri
oleh Mokhammad **Noof Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

ttd

Nurachmat, S.H.

ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukasno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)